



PENETAPAN
Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Riady Sulistio, lahir di Samarinda tanggal 23 Februari 1985, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, warga negara Indonesia, beralamat di Yos Sudarso I Rt.01, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Firmansyah, S.H.** Advokat pada Kantor **Netraja Law Office** yang berkedudukan di Jln. Margo santoso 2 Gg. Margo santoso 11 No.12 RT. 41, Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta No.91/Pdt.P/2023/PN Sgt tanggal 24 November 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sangatta No.91/Pdt.P/2023/PN Sgt tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Perkara Permohonan ini;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 24 November 2023 di bawah Register Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Sgt., telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah pendudukan Kabupaten Kutai Timur yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6474011202850005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Dimana dalam KTP tersebut tertulis nama Pemohon adalah **RIADY SULISTIO Lahir di Samarinda Tanggal 23 Februari 1985;**
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 6408040902110039 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 22 Agustus 2019. Dimana dalam KK tersebut tertulis nama Pemohon **RIADY SULISTIO Lahir di Samarinda Tanggal 23 Februari 1985;**
3. Bahwa Pemohon sejak lahir nama Pemohon **RIADY SULISTIO Lahir di Samarinda Tanggal 23 Februari 1985** sesuai dengan **Akta Kelahiran No: 6408-LT-22082019-0017;**
4. Bahwa Pemohon Menempuh Pendidikan Sekolah dasar di SDN 008 Bontang, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SLTPN 1 Bontang, hingga menempuh pendidikan Sekolah Menengah Umum di SMAN 1 Bontang dalam **ijazah** Pemohon semuanya tertulis nama Pemohon adalah **RIADY SULISTIO Lahir di Samarinda Tanggal 23 Februari 1985;**
5. Bahwa PEMOHON sebelumnya telah melakukan perbaikan nama pada Perkawinan yang telah diajukan pada Pengadilan Negeri Sangatta pada 5 september 2019, dikarenakan dalam Akta perkawinan Pemohon terdapat kesalahan pencatatan nama Pemohon RIADY SULISTHIO **sedang yang sebenarnya** harus tertulis "RIADY SULISTIO". Dan Pengadilan Negeri Sangatta Mengabulkan Permohonan Pemohon;
6. Bahwa PEMOHON memiliki paspor dengan no paspor C0864283 yang telah di diterbitkan oleh imigrasi Samarinda pada tanggal 14 September 2018;
7. Bahwa telah terjadi kesalahan Penulisan nama dan Tanggal lahir PEMOHON pada Paspor dengan Nomor C0864283 dimana pada Paspor PEMOHON tersebut terdapat kekeliruan/ salah tulis, yakni dalam Paspor PEMOHON tertulis "nama Pemohon RIADY SULISTHIO". **sedang yang sebenarnya** harus tertulis "RIADY SULISTIO". Dan Tanggal Lahir Pemohon tertulis Tanggal **12** sedang yang sebenarnya Harus tertulis tanggal lahir PEMOHON tanggal **23;**
8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan perbaikan paspor guna untuk kepentingan PEMOHON dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk menyamakan penulisan nama dan Tanggal Lahir yang telah tertera dalam Kartu tanda penduduk,

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte Lahir, kartu keluarga, Kutipan Akta Perkawinan, Ijazah SD, Ijazah SLTP, Ijazah SMA pemohon demi masa depan PEMOHON;

9. Bahwa PEMOHON menyadari akan pentingnya kesamaan identitas bagi PEMOHON apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;

10. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Paspor PEMOHON tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, PEMOHON mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk **memperbaiki nama PEMOHON** pada Paspor PEMOHON yang semula pada paspor PEMOHON tertulis "nama PEMOHON RIADY SULISTHIO" **diperbaiki dan diubah menjadi "RIADY SULISTIO"** dan tanggal lahir PEMOHON yang semula tertulis tanggal **12 diperbaiki dan diubah menjadi tanggal 23**, sesuai dengan KTP, KK, Akta Lahir, Akta Perkawinan dan Ijazah SD, SLTP, SMA PEMOHON;
3. Memberi izin kepada Kantor Imigrasi Samarinda untuk memproses perbaikan paspor atas nama PEMOHON sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, selanjutnya dipersidangan dimana setelah membacakan surat pemohonannya, Pemohon membenarkannya dan secara tegas menyatakan tetap mempertahankan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6474011202850005 atas nama Riady Sulistio, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Riady Sulistio dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil tanggal 22 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Riady Sulistio dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil tanggal 22 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Paspor dengan Nomor C0864283 atas nama Riady Sulisthio, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Riady Sulistio yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 11 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 008 Bontang atas nama Riady Sulistio yang dikeluarkan di Bontang tanggal 5 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Bontang atas nama Riady Sulistio yang dikeluarkan di Bontang tanggal 18 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Bontang atas nama Riady Sulistio yang dikeluarkan di Bontang tanggal 27 Mei 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Salinan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Sgt, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah bermaterai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-9 berupa fotokopi dari salinan tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dengan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Abdur Rahman:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi dalam perbaikan nama tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa dalam paspor Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon 12 yang seharusnya sesuai Akta Kelahiran Pemohon tanggal 23;
- Bahwa sudah pernah melihat paspor Pemohon;
- Bahwa untuk bulan dan tahun lahir Pemohon sudah sama antara Paspor dengan Akta Lahir Pemohon;
- Bahwa selain tanggal lahir Pemohon yang salah, terdapat juga kesalahan pada nama Pemohon;
- Bahwa dalam paspor Pemohon tertulis "Riady Sulisthio" yang seharusnya "Riady Sulistio" sesuai dengan Akta Lahir Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Sgt



2. Saksi Kutut Winarno:

- Bahwa Pemohon tinggal bersama istri Pemohon di Gang Angsa, Sangat ta Lama;
- Bahwa Saksi mengenal Istri Pemohon, namanya Novi;
- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon nikah;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Gleen, Viona dan Clive;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya yang tidak sesuai antara pa spornya dengan Akta Kelahiran Pemohon. Dimana di Paspor tertulis "Riady Suli sthio" yang seharusnya "Riady Sulistio" sesuai dengan Aka Lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi lupa tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui ada kesalahan di tanggal la hir Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon agar Pemohon diberikan ijin untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor:C0864283 yang semula tercantum nama Riady Sulisthio menjadi Riady Sulistio dan tanggal lahir 12 menjadi 23 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Lahir, Akta Perkawinan dan Ijasah SD, SLTA, SMA milik Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan ini bersifat sepihak (*voluntaire & ex-parte*) namun Hakim memandang Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana prinsip pembuktian perdata dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 284 RBg/Pasal 1886 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 yang mana masing-masing telah diberi materai cukup sebagaimana mestinya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 1888 ayat (1) KUHPerdata jo

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuriprudensi Nomor 7011 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976) sedangkan terhadap bukti P-9 tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali jika bukti surat-surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya (*vide* Yuriprudensi Nomor 701 K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang mana bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian serta telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi materi pokok perkara maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-3 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Yos Sudarso I Rt.01, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sangatta sehingga Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sangatta telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu pun disebutkan mengenai:

- jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri; dan
- permohonan yang dilarang yakni:
 - a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, selanjutnya Paspur adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, P-3, P-6, P-7 dan P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Lahir, dan Ijasah SD, SLTA, SMA yang merupakan dokumen kependudukan dan juga merupakan bukti otentik mengenai identitas Pemohon serta diperkuat dengan keterangan Saksi Abdur Rahman dan Saksi Kutut Winarno diketahui bahwa Riady Sulisthio (Pemohon) lahir di Samarinda pada tanggal 23 Februari 1985;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P-9 berupa Salinan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta yang bersesuaian dengan surat bukti P-4 yang juga merupakan dokumen kependudukan dan bukti otentik mengenai identitas Pemohon serta diperkuat dengan keterangan Saksi Abdur Rahman dan Saksi Kutut Winarno diketahui bahwa Pemohon bernama Riady Sulisthio yang lahir di Samarinda pada tanggal 23 Februari 1985;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P-5 berupa Paspur Nomor C0864283 dan diperkuat dengan dengan keterangan Saksi Abdur Rahman dan Saksi Kutut Winarno diketahui bahwa nama Pemohon yang tercantum adalah Riady Sulisthio dengan keterangan Saksi Abdur Rahman dan Saksi Kutut Winarno yang lahir di Samarinda pada tanggal 12 Februari 1985 sehingga terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon antara Paspur Pemohon dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dengan maksud dan tujuan menyamakan identitas Pemohon dalam Paspur Pemohon sebagaimana dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan Pemohon dalam permohonan *a quo*, setelah Hakim memeriksa semua peraturan perundangan-

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pemohon dalam permohonan *a quo* yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana tersebut di atas bukanlah termasuk dalam permohonan yang dilarang dan mendukung tertib administrasi kependudukan guna terwujudnya pengelolaan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan maka terhadap permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau setidaknya tidak dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian terhadap **petitum angka 2 (dua)** permohonan *a quo* **beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan *a quo* pada petitum sebelumnya tersebut di atas telah dikabulkan, agar Kantor Imigrasi Samarinda memproses perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Nomor:C0864283 sehingga terhadap **petitum angka 3 (tiga)** permohonan *a quo* adalah **beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan *a quo* telah dikabulkan maka terhadap **petitum ke-1 (kesatu)** permohonan *a quo* agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah **beralasan dan patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Hakim membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang jumlahnya disebutkan pada amar penetapan di bawah, sehingga terhadap **petitum angka 4 (empat)** permohonan *a quo* adalah **beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya sifat dari perkara permohonan (*voluntair*) adalah sepihak (*ex parte*), maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya sebagaimana diktum penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa akan dilakukan perubahan redaksional terhadap petitum permohonan *a quo* semata-mata untuk mempermudah pelaksanaan dari penetapan ini;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor:C0864283 yang semula tertulis nama "RIADY SULISTHIO" menjadi "RIADY SULISTIO" dan tanggal lahir "12" menjadi "23";
3. Memerintahkan Kantor Imigrasi Samarinda untuk memproses perbaikan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor:C0864283;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Nia Putriyana, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 24 November 2023 dengan dibantu oleh, Maximilium Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	150.000,-
3. PNBP	: Rp.	10.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	210.000,-

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2023/PN Sgt